

Bank Pembangunan Asia
Panel Peninjauan Kepatuhan

Laporan Pemantauan Tahunan Pertama untuk Dewan Direksi
mengenai
Pelaksanaan Tindakan Perbaikan
untuk
Proyek 1 Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum
di
Republik Indonesia
(Pinjaman Bank Pembangunan Asia 2500 [SF]-INO dan 2501 [SF]-INO)

24 April 2015

Dokumen ini diperlihatkan untuk publik sesuai dengan Kebijakan Komunikasi Publik ADB

2011

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
II. DESKRIPSI PROYEK	2
III. TINJAUAN KEPATUHAN DAN REKOMENDASI	2
IV. HASIL PEMANTAUAN RENCANA TINDAKAN	5
V. KESIMPULAN	9

LAMPIRAN

1. Daftar Orang yang Ditemui/Diwawancarai Selama Misi Pemantauan	12
2. Rencana Tindakan Manajemen untuk Melaksanakan Rekomendasi dari Panel Peninjauan Kepatuhan	13

UCAPAN TERIMA KASIH

Panel Peninjauan Kepatuhan mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan ini dan terima kasih kepada:

- Dewan Direksi Bank Pembangunan Asia (ADB), khususnya anggota Dewan Komite Peninjauan Kepatuhan; dan
- Staf Departemen Asia Tenggara, ADB, termasuk staf dari Kantor Negara Indonesia.

SINGKATAN

ADB	-	Bank Pembangunan Asia
BCRC	-	Dewan Komite Peninjauan Kepatuhan
CRP	-	Panel Peninjauan Kepatuhan
ICWRMIP	-	Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum
MFF	-	Fasilitas Pendanaan Multiporsi
MRAP	-	Rencana Tindakan Perbaikan Manajemen
OM	-	Pedoman Operasi
PPTA	-	Bantuan Teknis Persiapan Proyek
RF	-	Kerangka Kerja Pemukiman Kembali
RP	-	Rencana Pemukiman Kembali
SERD	-	Departemen Asia Tenggara
SPS	-	Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan

Dalam laporan ini, “\$” mengacu pada dolar Amerika Serikat.

Ketua	Dingding Tang, Panel Peninjauan Kepatuhan
Anggota	Lalanath de Silva, Panel Peninjauan Kepatuhan
Anggota	Arntraud Hartmann, Panel Peninjauan Kepatuhan

Dalam mempersiapkan program atau strategi suatu negara, dalam pendanaan proyek apapun, atau dalam melakukan penunjukan atau rekomendasi untuk wilayah khusus atau area geografis dalam dokumen ini, Bank Pembangunan Asia tidak bermaksud untuk membuat penilaian terhadap status hukum atau status lain dari suatu wilayah atau area.

I. PENDAHULUAN

1. Pada bulan Januari 2012, Panel Peninjauan Kepatuhan (CRP) menerima permohonan untuk kajian kepatuhan dari Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum (ICWRMIP) di Indonesia (Pinjaman 2500 dan 2501, Proyek). Permohonan tersebut diserahkan oleh Hamong Santono dari organisasi non-pemerintahan, Aliansi Rakyat untuk Citarum - ARUM). Permohonan tersebut diajukan atas nama tiga orang yang berkaitan dengan proyek tersebut yang meminta agar identitas mereka tetap dirahasiakan. CRP melaksanakan suatu kajian kepatuhan sesuai dengan proses yang dijelaskan dalam Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas (2003) dan menerbitkan laporan akhirnya pada bulan Februari 2013.¹¹ Pada tanggal 12 Maret 2013, Dewan Direksi (Dewan) Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Akhir CRP. Sebuah rencana tindakan perbaikan Manajemen (MRAP) diserahkan oleh Manajemen kepada Dewan pada tanggal 29 Agustus 2013. Rincian MRAP mengukur pelaksanaan rekomendasi CRP.
2. CRP memantau pelaksanaan MRAP. Berikut ini adalah laporan pemantauan pertama yang dibuat oleh CRP yang meliputi:
 - (i) Deskripsi pendek mengenai Proyek;
 - (ii) Hasil kajian kepatuhan CRP dan rekomendasi CRP;
 - (iii) Rencana tindakan perbaikan Manajemen yang harus sesuai dengan rekomendasi CRP yang disetujui oleh Dewan;
 - (iv) Temuan pemantauan oleh CRP;
 - (v) Kesimpulan CRP mengenai kepatuhan Manajemen dengan rekomendasi yang disetujui Dewan; dan
 - (vi) Umpan balik CRP mengenai pelaksanaan tindakan perbaikan Manajemen.
3. Laporan pemantauan ini berdasarkan kajian oleh CRP dari laporan-laporan semi-tahunan Manajemen mengenai pelaksanaan rencana tindakan (tertanggal 27 Februari dan 20 Agustus 2014) dan dokumen-dokumen lain yang relevan yang diserahkan kepada CRP oleh Departemen Asia Tenggara (SERD); dan wawancara dengan staf ADB yang bersangkutan. CRP tidak melakukan kunjungan lapangan ke Indonesia untuk laporan

¹ Panel Peninjauan Kepatuhan (CRP) Bank Pembangunan Asia (ADB), Laporan Akhir Mengenai Permohonan Panel Peninjauan Kepatuhan No. 2012/1 pada Proyek 1 Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum di Republik Indonesia (Pinjaman ADB 2500 (SF)-INO dan 2501 (SF)-INO), 18 Februari 2013

pemantauan ini karena penundaan dalam pelaksanaan proyek multiporsi, persiapan berbagai tindakan penting untuk pemantauan tersebut telah ditunda. CRP berencana untuk mengadakan kunjungan lapangan ke lokasi proyek pada triwulan ketiga tahun 2015, yang hasilnya akan tercermin dalam laporan pemantauan selanjutnya.

4. Pemantauan pelaksanaan tindakan perbaikan untuk Proyek tersebut mematuhi Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas ADB (2003) karena kebijakan inilah yang berlaku selama pelaksanaan kajian kepatuhan Proyek tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Operasi (OM) bagian L1 mengenai Mekanisme Akuntabilitas,²² CRP menyerahkan konsep laporan pemantauan ini kepada Dewan Komite Peninjauan Kepatuhan (BCRC) untuk kajian. Komentar dari BCRC telah dipertimbangkan dalam menyelesaikan laporan ini. Laporan pemantauan ini telah mendapatkan persetujuan dari ketiga anggota CRP.

II. DESKRIPSI PROYEK

5. ICWRMIP mendanai serangkaian intervensi pada bagian air yang berkaitan dengan manajemen tanah dan air yang penting untuk mengupayakan pengenalan manajemen sumber daya air di Daerah Aliran Sungai. ADB menggunakan fasilitas pendanaan multiporsi (MFF) untuk mendanai investasi ini. Program ini diharapkan terdiri dari empat tahap investasi yang akan dilaksanakan untuk periode lebih dari 10 tahun. Proyek tersebut, yang dikaji oleh CRP dan yang dipantau, merupakan porsi pertama dari empat porsi proyek. Proyek pertama diestimasikan biayanya \$103,4 juta. Dari jumlah ini, ADB menyediakan pendanaan \$20 juta dari sumber daya modal biasa (Pinjaman 2500) dan \$30 juta dari sumber daya Dana Khusus (Pinjaman 2501). Selain itu, ADB menyusun pemberian pendanaan \$3,75 juta (Pemberian 0216) dari Fasilitas Lingkungan Global pada bulan Mei 2008. Pinjaman ADB 2500 dan 2501 disetujui pada bulan Desember 2008; mulai efektif pada bulan Juni 2009; dan dijadwalkan untuk ditutup pada bulan Mei 2016. Sejak bulan November 2014, sekitar \$4,8 juta dan \$15,419 juta telah dikeluarkan untuk Pinjaman 2500 dan 2501, berturut-turut. Komponen utama Proyek ini adalah rehabilitasi Kanal Tarum Barat sepanjang 54,2 kilometer untuk memperbaiki aliran dan kualitas air dari sumber utama pasokan air permukaan untuk ibukota Indonesia, Jakarta. Karena pekerjaan konstruksi pada kanal tersebut, sebanyak 1084 rumah tangga menerima kompensasi karena mereka kehilangan aset dan/atau pendapatan mereka.

²² ADB. 2008. Pedoman Operasi (OM) Bagian L1/Prosedur Operasi (OP). Manila. para.70.

Proyek ini digolongkan mempunyai dampak perpindahan tempat tinggal tidak sukarela yang signifikan (kategori A) dan memerlukan Rencana Pemukiman Kembali sebelum persetujuan proyek.

6. Tahap kedua program investasi ini dalam persiapan. Pendanaan untuk tahap kedua ini diharapkan dapat disediakan dengan Permohonan Pendanaan Periodik 2 (PFR2). Suatu penelitian pilihan pasokan air dalam jumlah besar telah dilaksanakan dan pekerjaan desain terperinci masih dipersiapkan, yang mana koridor investasi ini akan dipilih berdasarkan hal tersebut. Empat pilihan pasokan air dalam jumlah besar telah dipilih untuk potensi investasi di bawah PFR2. Pilihan tersebut meliputi pemompaan Cikalong, Dago Tangulan, Cilensea, dan Saguling. Cikalong adalah yang paling maju dalam hal studi kelayakan terperinci. Sehingga, persiapan untuk rencana perolehan tanah dan perpindahan tempat tinggal telah dimulai, karena koridor dampak pendahuluan telah ditentukan. Persiapan pertama untuk Rencana Pemukiman Kembali telah dimulai hanya untuk waduk Cikalong. Persiapan Rencana Pemukiman Kembali untuk lokasi-lokasi lainnya akan dimulai ketika koridor dampaknya telah ditentukan. Tiap lembar data proyek, ADB berharap dapat menyetujui pendanaan untuk porsi kedua (PFR2) MFF pada bulan April 2016.³

III. KAJIAN KEPATUHAN DAN REKOMENDASI

7. Pada bulan Januari 2012, tiga orang memohon kajian kepatuhan melalui perwakilan sah mereka. Mereka menyatakan bahwa mereka telah diusir dari wilayah proyek tanpa ganti rugi walaupun mereka termasuk dalam rumah tangga yang terkena dampak yang dianggap berhak atas ganti rugi sesuai dengan Rencana Pemukiman Kembali untuk Proyek tersebut yang disetujui pada tahun 2008. Dengan menyatakan bahwa pengusiran tersebut menunjukkan ketidakpatuhan ADB terhadap prosedur dan kebijakan operasinya, para pemohon tersebut meminta ganti rugi yang adil, kesempatan kerja, dukungan dalam memulai usaha mereka kembali, dan akses terhadap informasi dan konsultasi.
8. Dari kajiannya, CRP menyimpulkan bahwa keluarga para pemohon tersebut menderita kerugian yang signifikan karena pada dasarnya pengusiran tersebut menyebabkan mereka kehilangan rumah dan pekerjaan. CRP juga mendapati bahwa para pemohon

³ Lembaran data proyek untuk 37049-033: Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum - PFR2 di http://adb.org/projects/details?page=details&proj_id=37049-033.

tidak mendapatkan informasi yang memadai dan tepat waktu mengenai Proyek tersebut dan Rencana Pemukiman Kembali.

9. CRP menilai kepatuhan ADB dengan kebijakannya mengenai Perpindahan Tempat Tinggal Tidak Sukarela (2006); Komunikasi Publik (2005); Penggabungan Dimensi Sosial ke Dalam Operasi ADB (2007); Akad Pinjaman (2003); dan Pemrosesan Proposal Pinjaman (2003). CRP mengeluarkan Laporan Akhirnya mengenai Kajian Kepatuhan pada bulan Februari 2013. CRP menyimpulkan bahwa:

- (i) “Penilaian ADB terhadap kompleksitas kerangka hukum dan institusional serta resiko konsekuensial (dari Proyek tersebut) seharusnya dapat menjadi lebih menyeluruh dan tepat waktu. ADB dapat berhubungan secara efektif dengan pemerintah konsultan sejak tahap awal persiapan proyek, untuk memastikan peran dan tanggung jawab institusional yang jelas, mekanisme koordinasi yang efektif, dan komitmen terhadap kepatuhan dengan kebijakan ADB di semua tingkatan pemerintahan.
- (ii) Sebelum pertimbangan Dewan, ADB menyetujui Rencana Pemukiman Kembali yang hanya membahas beberapa perbedaan antara peraturan pemerintah lokal dan kebijakan ADB mengenai Hak penerimaan ganti rugi dan tidak memastikan komitmen tegas terhadap mekanisme ganti rugi tunai di wilayah Bekasi. Rencana Pemukiman Kembali tersebut seharusnya dapat memberikan kepastian yang lebih kuat bahwa ketentuan kebijakan perpindahan tempat tinggal ADB sudah sesuai.
- (iii) Rencana Pemukiman Kembali 2008 yang disetujui oleh ADB tidak memastikan ganti rugi yang memadai atas kehilangan aset pada biaya penggantian serta tindakan pemulihan mata pencaharian yang tepat untuk mencegah kemiskinan. Rencana tersebut tidak meliputi analisis menyeluruh terhadap alternatif-alternatif yang dapat berjalan yang sesuai dengan kebijakan ADB dan dengan peraturan lokal dan nasional.
- (iv) ADB tidak menunjuk sumber daya staf yang diperlukan untuk mendukung persiapan Rencana Pemukiman Kembali dan untuk memastikan keberlangsungan dialog dengan pemerintah.
- (v) Setelah persetujuan proyek, dalam menghadapi masalah-masalah perpindahan tempat tinggal yang signifikan yang telah muncul sebelum persetujuan Dewan, ADB seharusnya dapat melakukan lebih banyak hal untuk memberikan tindak lanjut yang perlu dengan pemerintah, untuk memastikan bahwa persiapan rencana perpindahan tempat tinggal yang telah diperbarui telah disinkronisasikan dengan desain teknis.

Selain itu, ADB seharusnya dapat lebih memfasilitasi pemantauan masalah-masalah perpindahan tempat tinggal langsung di lokasinya.

(vi) ADB tidak memastikan apakah para rumah tangga yang terkena dampak telah menerima informasi yang tepat waktu, bermakna, dan teratur mengenai persiapan proyek dan diberikan kesempatan untuk konsultasi dan umpan balik.”⁴

10. Dewan menyetujui rekomendasi untuk membahas kekurangan yang terdapat dalam laporan CRP sebagai berikut:

(i) “ADB seharusnya memastikan bahwa kepatuhan dan dialog dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lain dilaksanakan di awal dalam pengembangan Rencana Pemukiman Kembali untuk porsi MFF di masa yang akan datang. ADB seharusnya juga memastikan bahwa desain Rencana Pemukiman Kembali untuk porsi MFF di masa yang akan datang didasarkan pada komitmen yang teguh, mekanisme koordinasi yang jelas dan efektif, serta informasi dan komunikasi yang tepat waktu dan transparan.

(ii) Kerangka Kerja Pemukiman Kembali (yang memberikan pedoman untuk rencana tempat tinggal untuk porsi MFF di masa yang akan datang) seharusnya ditulis ulang. Kerangka yang telah direvisi seharusnya memastikan bahwa, selain penyusunan institusional, analisis alternatif untuk perpindahan tempat tinggal, ganti-ganti pada biaya penggantian, pemulihan mata pencaharian, serta ganti rugi keluhan, informasi, dan komunikasi mendapatkan prioritas. Kerangka Kerja Pemukiman Kembali yang telah direvisi harus (a) berfokus pada pencegahan kemiskinan untuk orang-orang yang terkena dampak proyek tersebut dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki mata pencaharian orang-orang tersebut, terutama yang paling rentan; (b) dikembangkan dengan banyak konsultasi dan partisipasi orang-orang yang terkena dampak; dan (c) meliputi mekanisme pemantauan dan evaluasi khusus untuk memastikan akuntabilitas semua pihak yang terlibat.

(iii) ADB seharusnya menunjuk sumber daya staf yang diperlukan untuk membahas masalah-masalah perpindahan tempat tinggal di awal siklus proyek dan terus memberikan dukungan yang diperlukan bagi pemerintah dan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Rencana Pemukiman Kembali telah konsisten dengan kerangka waktu pekerjaan konstruksi.”⁵

⁴ Catatan kaki 1, p.iv.

⁵ Catatan kaki 1, p.v.

11. Laporan akhir CRP tidak meliputi rekomendasi mengenai Rencana Pemukiman Kembali (RP) pada tahap pertama Proyek (Pinjaman 2500 dan 2501), yang mana tuntutan-tuntutan harus diganti rugi. Rekomendasi yang disetujui oleh Dewan hanya mengacu pada tahap investasi MFF di masa yang akan datang. Konsekuensinya, MRAP tidak mencantumkan tindakan-tindakan mengenai tahap 1 program tersebut. MRAP menjelaskan program tindakan untuk tahap investasi di masa yang akan datang, dengan penekanan khusus pada tahap 2 yang akan datang. Laporan CRP menemukan kekurangan yang signifikan pada Rencana Pemukiman Kembali tahap 1 yang diterbitkan pada tahun 2008. Akan tetapi, ketika laporan akhir CRP diedarkan kepada Dewan, pemerintah telah sepakat untuk merevisi Rencana Pemukiman Kembali untuk tahap 1 dan rencana yang telah direvisi diharapkan dapat diterbitkan segera setelah laporan CRP diberikan kepada Dewan. Dengan revisi ini, pemerintah berharap dapat membuat proses perpindahan tempat tinggal menjadi sejalan dengan Kebijakan Peperindahan Tempat Tinggal Tidak Sukarela ADB yang berlaku pada saat itu (OM Bagian F2 yang diterbitkan pada tanggal 25 September 2006). Rencana yang telah direvisi juga harus membahas soal-soal yang dinyatakan dalam laporan CRP dalam hal kekurangan Rencana Pemukiman Kembali 2008 yang awal.
12. CRP mengkaji RP yang direvisi ini, karena mungkin dapat menentukan arah untuk porsi RP MFF di masa yang akan datang pada ICWRMIP. RP yang telah direvisi menyajikan perbaikan yang signifikan daripada Rencana Pemukiman Kembali yang awal. Dalam persiapannya, pemerintah melakukan konsultasi menyeluruh. Alternatif-alternatif untuk pekerjaan konstruksi dan kawasan pembuangan diselidiki, serta jumlah rumah tangga yang terkena dampak dikurang dari 1320 menjadi 1084 rumah tangga. Hak penerimaannya diperkuat secara signifikan, terutama kategori Hak penerimaan untuk ganti rugi aset. Rumah tangga yang terkena dampak berhak atas ganti rugi tanpa memandang hak atas tanah yang legal. Pemilik usaha yang kehilangan usaha mereka karena perpindahan tempat tinggal juga menerima ganti rugi. RP yang telah direvisi meliputi program pemulihan mata pencaharian yang terdiri dari beberapa hari pelatihan dan dukungan saran dalam pencarian lapangan kerja baru, yang diberikan untuk keluarga yang miskin dan rentan yang telah dipindahkan tempat tinggalnya. Selain itu, beberapa keluarga dari lingkungan penerima juga ditawarkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Walaupun terdapat perbaikan yang signifikan ini, berdasarkan wawancara staf ADB dan dokumen yang dikaji, CRP masih menyoalkan apakah semua pendapatan yang hilang karena perpindahan tempat tinggal telah cukup diganti rugi

seperti yang diatur dalam kebijakan perpindahan tempat tinggal ADB. Program pemulihan mata pencaharian nampaknya terbatas karena hanya menyediakan pelatihan selama beberapa hari dan sedikit panduan dalam pencarian lapangan kerja. Kerangka Kerja Pemukiman Kembali yang akan datang. Rencana Peperindahan Tempat Tinggal, yang berlaku untuk porsi MFF di masa yang akan datang pada ICWRMIP, seharusnya memastikan ganti rugi yang memadai sesuai dengan SPS 2009.

IV. HASIL PEMANTAUAN RENCANA TINDAKAN

13. Paragraf di bawah ini menyajikan temuan dan kesimpulan laporan pemantauan ini. Tiap rekomendasi CRP disebutkan dulu, bersamaan dengan tindakan terkait yang diajukan dalam rencana tindakan Manajemen, diikuti dengan temuan dan kesimpulan CRP selama pemantauannya.

A. Rekomendasi CRP 1

Rekomendasi CRP 1: ADB seharusnya memastikan bahwa kepatuhan dan dialog dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dilaksanakan di awal dalam pengembangan Rencana Pemukiman Kembali untuk porsi MFF di masa yang akan datang. ADB juga seharusnya memastikan bahwa desain Rencana Pemukiman Kembali untuk porsi MFF di masa yang akan datang berdasarkan komitmen yang teguh, mekanisme koordinasi institusional yang jelas dan efektif, serta informasi dan komunikasi yang tepat waktu dan transparan.

Rencana Tindakan Perbaikan Manajemen: (i) diskusi dan rapat teratur mengenai upaya perlindungan sosial dilaksanakan oleh ADB dan tim PPTA [bantuan teknis persiapan proyek] dengan badan-badan penyelenggara, pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan lainnya yang relevan dengan PFR berikutnya; (ii) upaya perlindungan sosial merupakan bagian kriteria pemilihan untuk lokasi investasi untuk porsi MFF di masa yang akan datang; (iii) RP di masa yang akan datang harus konsisten dengan SPS [Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan] 2009; (iii) persetujuan RP yang tepat waktu akan diupayakan dari badan-badan penyelenggara, pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan lainnya yang relevan; (iii) persiapan analisis perbedaan yang membandingkan Undang-Undang perolehan Tanah Indonesia 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya dengan SPS 2009 untuk menentukan Hak penerimaan; (iv) RP untuk susunan pelaksanaan PFR2 menetapkan tanggung jawab institusional, persyaratan staf dan sumber daya, dan mekanisme

koordinasi antar institusi; (v) pembangunan kapasitas untuk badan-badan pelaksanaan RP perlu didukung; (vi) rencana konsultasi dan analisis pemangku kepentingan perlu dipersiapkan, konsultasi yang memadai dan tepat waktu perlu dilaksanakan dan masukan dari konsultasi pemangku kepentingan perlu dicerminkan dalam konsep RP.

14. **Temuan CRP mengenai kepatuhan dengan rekomendasi 1.** ADB telah mengambil pendirian proaktif dalam pelaksanaan rekomendasi ini. Kriteria diperkenalkan dalam penelitian pilihan pasokan air dalam jumlah besar yang dapat membantu menetapkan koridor dampak dimana perpindahan tempat tinggal akan diminimalisasi. Sebuah bantuan teknis persiapan (PPTA) proyek disediakan untuk persiapan RP untuk tahap investasi berikutnya. Hanya untuk waduk Cikalong yang mempunyai koridor dampak yang dipilih dan persiapan untuk Rencana Pemukiman Kembali sedang berlangsung. Karena penundaan dalam pemilihan lokasi lainnya, persiapan RP lainnya belum dimulai. Akan tetapi, persiapan RP untuk waduk Cikalong yang sedang berlangsung seharusnya memberikan pengalaman yang berguna yang dapat ditiru dalam persiapan RP lainnya. Sebuah analisis pemangku kepentingan dan sebuah rencana konsultasi pemangku kepentingan telah diselesaikan. PPTA yang sedang berlangsung menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan konsultasi.
15. Sebuah analisis perbedaan telah diselesaikan yang membandingkan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS)⁶ ADB dengan Undang-Undang Indonesia 2/2012 mengenai perolehan tanah; Keputusan Presiden No. 71/2012; dan ketentuan-ketentuan hukum domestic lainnya yang relevan. Analisis ini menunjukkan perbedaan yang berlaku dalam hal ganti rugi aset. Analisis perbedaan tersebut mengakui bahwa perolehan tanah Indonesia tidak mengizinkan bantuan khusus untuk orang-orang yang miskin dan rentan dan yang paling terkena dampak. Analisis tersebut juga menunjukkan ketiadaan tunjangan perpindahan dalam undang-undang Indonesia dan menyatakan bahwa untuk proyek ADB, tunjangan ini perlu disediakan. Penyelesaian analisis perbedaan ini berguna dan seharusnya membantu desain RP ketika tindakan perlu dilakukan untuk membuat RP menjadi konsisten dengan SPS. Analisis perbedaan membantu menarik perhatian terhadap tindakan ini dalam dialog kebijakan dengan pemerintah.

⁶ ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila di <http://www.adb.org/sites/default/files/institutionaldocument/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf>.

16. CRP mengkaji analisis perbedaan yang disajikan dalam laporan pemantauan MRAP yang diserahkan oleh manajemen ADB kepada CRP pada bulan Agustus 2014. CRP memperhatikan apakah analisis ini menangkap semua dimensi yang diperlukan sesuai dengan SPS 2009, yang mempunyai tujuan untuk “meningkatkan atau setidaknya memulihkan mata pencaharian semua orang yang dipindahkan dalam keadaan sesungguhnya yang relatif untuk tingkatan pra-proyek, dan memperbaiki standar kehidupan kelompok yang miskin dan rentan yang dipindahkan” (lihat SPS, Lampiran 2, para. 3). Manajemen ADB menginformasikan kepada CRP bahwa analisis perbedaan yang disajikan pada laporan pemantauan MARP bulan Agustus 2014 merupakan dokumen kerja dan bahwa dokumen akhir analisis perbedaan telah diselesaikan sejak saat itu. CRP akan mengkaji analisis perbedaan akhir, bersamaan dengan dokumen pelengkap, selama misi pemantauan selanjutnya.
17. **Kesimpulan CRP mengenai kepatuhan dengan rekomendasi 1.** CRP menemukan bahwa ADB telah mematuhi sebagian rekomendasi 1.
18. **Umpan balik CRP untuk Manajemen agar membuat proyek tersebut menjadi sepenuhnya mematuhi rekomendasi 1.** Tindakan yang belum diselesaikan yang tercantum dalam MRAP seharusnya dilaksanakan sesegera mungkin saat koridor dampak telah diputuskan untuk masing-masing di beberapa lokasi investasi.

B. Rekomendasi CRP 2

Rekomendasi CRP 2: Kerangka Kerja Pemukiman Kembali (yang menyediakan panduan untuk Rencana Pemukiman Kembali untuk porsi MFF di masa yang akan datang seharusnya ditulis ulang. Kerangka yang telah direvisi seharusnya memastikan bahwa, selain penyusunan institusional, analisis alternatif untuk perpindahan tempat tinggal, ganti-ganti pada biaya penggantian, pemulihan mata pencaharian, serta ganti rugi keluhan, informasi, dan komunikasi mendapatkan prioritas. Kerangka Kerja Pemukiman Kembali yang telah direvisi harus (a) berfokus pada pencegahan kemiskinan untuk orang-orang yang terkena dampak proyek tersebut dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki mata pencaharian orang-orang tersebut, terutama yang paling rentan; (b) dikembangkan dengan banyak konsultasi dan partisipasi orang-orang yang terkena dampak; dan (c) meliputi mekanisme pemantauan dan evaluasi khusus untuk memastikan akuntabilitas semua pihak yang terlibat.

Rencana Tindakan Perbaikan Manajemen: Kerangka Kerja Pemukiman Kembali

perlu diperbarui. Kerangka Kerja Pemukiman Kembali ini berdasarkan Undang-Undang Indonesia mengenai Perolehan Tanah (Undang-Undang 2/2012). Kerangka Kerja Pemukiman Kembali yang telah direvisi akan: (i) menjelaskan lebih lanjut mengenai tanggung jawab institusional untuk pelaksanaan dan memberikan panduan mengenai cara untuk melaksanakan penilaian kapasitas badan-badan penyelenggara, pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan lainnya yang ditugasi dengan pelaksanaan kegiatan perpindahan tempat tinggal; (ii) berfokus pada tindakan yang akan mencegah orang-orang yang terkena dampak proyek jatuh dalam kemiskinan; (iii) berfokus secara khusus pada tindakan untuk orang-orang yang paling rentan yang memerlukan program pemulihan mata pencaharian. Program pemulihan mata pencaharian khusus akan dirancang di bawah masing-masing RP untuk PFR2; (iv) konsisten dengan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB 2009; (v) dipersiapkan dengan banyak konsultasi dengan pemangku kepentingan. Untuk tujuan ini, sebuah analisis pemangku kepentingan dan rencana konsultasi pemangku kepentingan akan dipersiapkan, konsultasi akan dilaksanakan dan hasil konsultasi akan digabungkan ke dalam Kerangka Kerja Pemukiman Kembali yang telah direvisi; (vi) meliputi tindakan pemantauan dan evaluasi, termasuk indikator pemantauan, panduan mengenai prosedur pemantauan internal dan eksternal, [ketentuan referensi] TOR untuk perekrutan badan pemantau eksternal. Pemantauan eksternal juga akan dilaksanakan untuk masing-masing RP.

19. **Temuan CRP mengenai kepatuhan dengan rekomendasi 2.** Persiapan Kerangka Kerja Pemukiman Kembali (RF) yang telah direvisi, yang akan memandu persiapan RP untuk tahap MFF selanjutnya, telah ditunda. Tidak ada RF yang telah direvisi yang diterbitkan. Staf ADB menginformasikan kepada CRP bahwa tersedia versi konsep RF dalam Bahasa Indonesia dan saat ini sedang dikonsultasikan. Karena koridor dampak untuk tahap kedua MFF belum diselesaikan, penundaan RF belum menjadi konsekuensial. Akan tetapi, penundaan selanjutnya dapat menghambat persiapan RP. Persiapan awal untuk RP koridor dampak Cikalong sedang berlangsung. Karena kerja desain terperinci untuk lokasi investasi lainnya diharapkan dapat diselesaikan segera dan maka koridor dampak dapat ditetapkan, persiapan RP akan segera diproses untuk semua koridor dampak. Kerangka Kerja Pemukiman Kembali yang telah direvisi diharapkan dapat memandu persiapan RP tersebut. Penundaan selanjutnya dalam persiapan RF yang telah direvisi dapat mengganggu persiapan RP yang efektif. Penting sekali bahwa RF

yang telah diperbarui untuk ICWRMIP dipersiapkan dan diadopsi dengan urgensi tertinggi.

20. Otoritas pemerintahan sejauh ini telah berfokus pada persiapan RF komprehensif, yang didesain untuk memandu kegiatan perpindahan tempat tinggal di sektor perairan di Indonesia. RF komprehensif ini merupakan dokumen menyeluruh yang mengidentifikasi, antara lain, perbedaan antara peraturan pemerintah dan kebijakan ADB, menetapkan prinsip-prinsip untuk ganti rugi, terpenuhinya syarat untuk Hak penerimaan, konsultasi dan pengungkapan, pemulihan mata pencaharian, mekanisme pendanaan, dan susunan pelaksanaan. ADB telah secara aktif mendukung persiapan RF komprehensif ini melalui bantuan teknis regional (RETA 7566)⁷. RF komprehensif ini merupakan dokumen yang menyeluruh dan berguna yang seharusnya memberikan panduan yang penting untuk persiapan RF pada ICWRMIP. Berdasarkan RF komprehensif ini, pemerintah bermaksud untuk mempersiapkan RF yang telah direvisi untuk memandu persiapan RP untuk tahap ICWRMIP selanjutnya, yang diharapkan dapat mematuhi kandungan dan skema RF komprehensif.
21. Sementara RF komprehensif seharusnya memberikan panduan yang berguna untuk RF MFF yang telah direvisi, kerja persiapan tambahan akan perlu dilakukan. Berdasarkan informasi yang diterima dari staf ADB, konsultasi untuk persiapan RF yang telah direvisi untuk ICWRMIP sedang dilaksanakan pada tingkat regional dan lokal. Konsultasi pada tingkat pusat telah dilakukan sebagai bagian persiapan RF komprehensif. Susunan institusional, khususnya untuk ICWRMIP, juga akan perlu untuk dijelaskan, serta penilaian kapasitas dan tindakan pembangunan diharapkan dapat diuraikan. Tindakan pemantauan eksternal perlu ditetapkan. Pemantauan eksternal tersebut telah disepakati di bawah RF komprehensif dan sehingga akan diperkenalkan ke dalam RF yang telah direvisi untuk ICWRMIP. Suatu sistem pemantauan eksternal yang bagus telah ditetapkan di dalam RP yang telah direvisi untuk tahap pertama ICWRMIP. Berdasarkan pengalaman ini, desain untuk sistem pemantauan eksternal dapat mengikuti praktek yang baik yang ditetapkan di dalam PFR 1.

⁷ ADB. 2011. Bantuan Teknis Regional Mengenai Penguatan Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara (RETA 7566). Manila juga di http://adb.org/projects/details?proj_id=44140-012&page=overview.

22. **Kesimpulan CRP mengenai kepatuhan dengan rekomendasi 2.** Karena belum ada RF yang telah direvisi untuk tahap ICWRMIP selanjutnya yang dipersiapkan, CRP menemukan bahwa rekomendasi 2 belum dipatuhi.
23. **Umpan balik CRP untuk Manajemen agar membuat proyek tersebut menjadi sepenuhnya mematuhi rekomendasi 2.** CRP mengakui kegunaan RF komprehensif yang menyeluruh untuk sektor perairan. Akan tetapi, persiapan RF yang telah direvisi untuk tahap ICWRMIP selanjutnya saat ini menjadi mendesak. Manajemen dan staf ADB seharusnya, dalam dialognya dengan otoritas Indonesia, menggarisbawahi betapa mendesaknya proses ini. Karena RF diharapkan dapat memandu persiapan RP, yang telah dimulai dengan satu RP, dan akan segera diluncurkan untuk RP lainnya, maka tidak perlu untuk menerbitkan Kerangka Kerja Pemukiman Kembali ketika proses persiapan RP telah maju dengan baik.

C. Rekomendasi CRP 3

Rekomendasi CRP 3: ADB seharusnya menunjuk sumber daya staf yang perlu untuk membahas masalah-masalah perpindahan tempat tinggal di awal siklus proyek dan terus memberikan dukungan yang diperlukan bagi pemerintah dan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Rencana Pemukiman Kembali telah konsisten dengan kerangka waktu pekerjaan konstruksi.

Rencana Tindakan Perbaikan Manajemen: (i) pencantuman spesialis pemukiman kembali nasional dan internasional dalam tim konsultan PPTA; (ii) staf ADB meliputi seorang spesialis pengembangan sosial senior (upaya perlindungan), seorang petugas upaya perlindungan yang berkaitan (perpindahan tempat tinggal) dari [Divisi Lingkungan, Sumber Daya Alam, dan Pertanian, SERD] SEER dan seorang spesialis pemukiman kembali dari IRM; (iii) tingkatan susunan staf dipertahankan melalui persiapan dan pelaksanaan kegiatan perpindahan tempat tinggal yang terkait dengan MFF; (iv) sesi pelatihan mengenai SPS yang dilaksanakan pada tahun 2013; (v) rekomendasi untuk struktur, prosedur, susunan staf, TOR untuk penetapan sebuah unit upaya perlindungan sosial dalam DGWR untuk disediakan melalui RETA 7566; (vi) pelatihan staf pemerintahan mengenai upaya perlindungan sosial ADB dan Undang-Undang Perolehan Tanah Indonesia 2/2012 yang dilaksanakan melalui RETA 7566.

24. **Temuan CRP mengenai kepatuhan dengan rekomendasi 3.** Manajemen ADB menginformasikan kepada CRP bahwa para spesialis pemukiman kembali nasional dan internasional telah direkrut sesuai dengan PPTA 7871-INO untuk persiapan PFR2. Saat

ini, tim perpindahan tempat tinggal dari Divisi Lingkungan, Sumber Daya Alam, dan Pertanian (SEER) dari SERD meliputi seorang spesialis pengembangan sosial senior (upaya perlindungan) dan seorang petugas upaya perlindungan terkait (perpindahan tempat tinggal) di kantor pusat ADB, serta seorang spesialis pemukiman kembali nasional dari Kantor Negara Indonesia (IRM). CRP telah diyakinkan oleh Manajemen bahwa susunan staf yang memadai dengan spesialis upaya perlindungan sosial akan dipertahankan di SERD untuk menyokong tingkat susunan staf yang memadai selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan perpindahan tempat tinggal terkait dengan MFF. Program pelatihan 3 hari mengenai SPS dan pelatihan khusus mengenai kebijakan perpindahan tempat tinggal ADB dan masalah-masalah untuk staf ADB telah dilaksanakan sebagai bagian dari sesi pelatihan teratur yang disediakan oleh Divisi Lingkungan dan Upaya Perlindungan (RSES) dari Departemen Pengembangan Regional dan Berkesinambungan (RSDD) ADB untuk staf SERD. Selain itu, RSES dan SERD melaksanakan rapat konsultasi bulanan untuk mendiskusikan masalah-masalah upaya perlindungan. Upaya untuk penetapan sebuah unit upaya perlindungan sosial dalam Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Kerja Publik (DGWR) belum diselesaikan. Staf dan manajemen ADB menginformasikan kepada CRP bahwa pelaksanaannya sedang berlangsung.

25. Manajemen dan staf ADB menginformasikan kepada CRP bahwa empat pelatihan untuk pelatihan pelatih mengenai upaya perlindungan sosial telah dilaksanakan melalui RETA 7566. Sejumlah 216 staf pemerintahan dari tingkat nasional dan regional, badan-badan penyelenggara, konsultan, dan LSM menghadiri pelatihan tersebut. Sebuah modul pelatihan mengenai upaya perlindungan sosial untuk perpindahan tempat tinggal dan perolehan tanah telah diselesaikan dan dibagikan. Modul tersebut seharusnya digunakan oleh pelatih dari para pelatih dan peserta lain sebagai materi acuan dan sebagai materi pelatihan untuk lokakarya pelatihan selanjutnya.
26. **Kesimpulan CRP mengenai kepatuhan dengan rekomendasi 3.** CRP mendapati bahwa Manajemen telah sepenuhnya mematuhi rekomendasi ini.

V. KESIMPULAN

27. Dari ketiga rekomendasi dalam laporan akhir kajian kepatuhan CRP yang diadopsi oleh Dewan, terdapat kepatuhan dengan sebagian rekomendasi 1; ketidakpatuhan dengan rekomendasi 2; dan kepatuhan sepenuhnya dengan rekomendasi 3. Kemajuan yang sangat bagus telah dilakukan pada tindakan dalam rekomendasi 3. Banyak tindakan

dalam rekomendasi 1 yang belum dilaksanakan karena penundaan dalam pemilihan koridor dampak untuk investasi tahap selanjutnya, tetapi nampaknya ADB memberikan dukungan yang tepat untuk tindakan yang sejauh ini dapat dilaksanakan. Penundaan tindakan dalam rekomendasi 2 sedang diperhatikan. Dalam dialognya dengan pemerintah, Manajemen dan staf ADB seharusnya menarik perhatian untuk perlunya menyelesaikan - berdasarkan konsultasi lokal dan regional yang memadai - sebuah RF yang telah direvisi yang dapat memandu persiapan RP untuk tahap ICWRMIP selanjutnya.

28. Di bawah ini merupakan ringkasan tindakan yang diidentifikasi oleh CRP untuk membuat proyek tersebut menjadi sesuai dengan rekomendasi yang telah disetujui oleh Dewan:

Rekomendasi CRP	Umpan Balik untuk Manajemen Mengenai Tindakan untuk Membuat Proyek Sesuai
<p><i>1. ADB seharusnya memastikan bahwa pemeriksaan dan dialog dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lain dilaksanakan di awal dalam pengembangan Rencana Pemukiman Kembali untuk porsi MFF di masa yang akan datang. ADB seharusnya juga memastikan bahwa desain Rencana Pemukiman Kembali untuk porsi MFF di masa yang akan datang berdasarkan komitmen yang teguh, mekanisme koordinasi yang jelas dan efektif, serta informasi dan komunikasi yang tepat waktu dan transparan.</i></p>	<p>Status kepatuhan: dipatuhi sebagian</p> <p>Karena terdapat penundaan dalam persiapan RP karena penundaan dalam pemilihan koridor dampak, hanya sebuah sub set tindakan yang sejauh ini dapat dilaksanakan. Nampaknya ADB telah memberikan dukungan yang memadai untuk tindakan persiapan yang sejauh ini berlangsung.</p>
<p><i>2. Kerangka Kerja Pemukiman Kembali (yang memberikan pedoman untuk rencana tempat tinggal untuk porsi MFF di masa yang akan datang) seharusnya</i></p>	<p>Status kepatuhan: tidak dipatuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen dan staf ADB seharusnya mengingatkan pemerintah betapa mendesaknya untuk menyepakati Kerangka Kerja Pemukiman Kembali yang telah direvisi

<p><i>ditulis ulang. Kerangka yang telah direvisi seharusnya memastikan bahwa, selain penyusunan institusional, analisis alternatif untuk perpindahan tempat tinggal, ganti-ganti pada biaya penggantian, pemulihan mata pencaharian, serta ganti rugi keluhan, informasi, dan komunikasi mendapatkan prioritas. Kerangka Kerja Pemukiman Kembali yang telah direvisi harus (a) berfokus pada pencegahan kemiskinan untuk orang-orang yang terkena dampak proyek tersebut dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki mata pencaharian orang-orang tersebut, terutama yang paling rentan; (b) dikembangkan dengan banyak konsultasi dan partisipasi orang-orang yang terkena dampak; dan (c) meliputi mekanisme pemantauan dan evaluasi khusus untuk memastikan akuntabilitas semua pihak yang terlibat.</i></p>	<p>untuk tahap ICWMIRP selanjutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi yang memadai perlu dilaksanakan dengan pemangku kepentingan yang relevan untuk menyelesaikan Kerangka Kerja Pemukiman Kembali MFF yang telah direvisi. • Matriks Hak penerimaan yang diadopsi dalam Kerangka Kerja Pemukiman Kembali perlu mematuhi prinsip-prinsip dalam SPS, khususnya dengan persyaratan untuk membuat keadaan rumah tangga yang dipindahkan menjadi sama baiknya dengan saat sebelum dipindahkan. • RF perlu mengizinkan tindakan khusus untuk mendukung orang-orang yang miskin dan rentan dan yang paling terkena dampak untuk mencegah kemiskinan karena perpindahan tempat tinggal. • Penilaian kapasitas institusional dan tindakan pembangunan kapasitas perlu dibahas dalam Kerangka Kerja Pemukiman Kembali yang diuraikan dalam MRAP. • Tindakan pemantauan dan evaluasi perlu dipadukan ke dalam Kerangka Kerja Pemukiman Kembali yang telah direvisi seperti yang diuraikan dalam MRAP.
<p><i>3. ADB seharusnya menunjuk sumber daya staf yang diperlukan untuk membahas masalah-masalah perpindahan tempat tinggal di awal siklus proyek dan terus memberikan dukungan yang diperlukan bagi pemerintah dan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Rencana</i></p>	<p>Status kepatuhan: dipatuhi sepenuhnya</p>

<i>Pemukiman Kembali telah konsisten dengan kerangka waktu pekerjaan konstruksi.</i>	
--	--

29. Manajemen harus melaporkan mengenai kemajuan yang dicapai pada rekomendasi yang belum dipatuhi dalam laporan semi-tahunan kepada CRP. CRP dijadwalkan untuk melaksanakan misi pemantauan selanjutnya untuk proyek tersebut pada triwulan ketiga tahun 2015. Laporan pemantauan kedua dari CRP akan diserahkan kepada Dewan untuk informasi berikutnya.

/S/ Dingding Tang, Ketua, Panel Peninjauan Kepatuhan

/S/ Lalanath de Silva, Anggota, Panel Peninjauan Kepatuhan

/S/ Arntraud Hartmann, Anggota, Panel Peninjauan Kepatuhan

24 April 2015

Lampiran 1

DAFTAR ORANG YANG DITEMUI/DIWAWANCARAI SELAMA MISI PEMANTAUAN

Departemen Asia Tenggara, Bank Pembangunan Asia (ADB)

1. Marzia Mongiorgi-Lorenzo, Kepala Unit, Administrasi Proyek, Divisi Lingkungan, Sumber Daya Alam, dan Pertanian, Departement Asia Tenggara (SEER)
2. Syarifah Aman-Wooster, Spesialis Pengembangan Sosial Senior (Upaya Perlindungan), SEER
3. Eric Quincieu, Spesialis Sumber Daya Air, SEER
4. Helena Lawira, Petugas Proyek (Sektor Perairan), Kantor Negara Indonesia (IRM)
5. Naning Mardiniah, Petugas Upaya Perlindungan (Perpindahan Tempat Tinggal, IRM)

Konsultan Proyek

1. Wicher Boissevain, Konsultan Utama Manajemen Tanah & Air, Mott MacDonald yang merupakan Pemimpin Tim, Bantuan Teknis Persiapan Proyek untuk Permohonan Pendanaan Periodik 2
2. Chung In Young, Korporasi Komunitas Pedesaan Korea

Lampiran 2

RENCANA TINDAKAN MANAJEMEN UNTUK MELAKSANAKAN REKOMENDASI DARI PANEL PENINJAUAN KEPATUHAN

Rencana Tindakan Perbaikan Manajemen

Tanggapan untuk Rekomendasi

Laporan Akhir Mengenai Permohonan Panel Peninjauan Kepatuhan No. 2012/1 pada Proyek 1 Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum di Republik Indonesia

(Pinjaman Bank Pembangunan Asia 2500 INO dan 2501 [SF])

25 Agustus 2013

Rencana Tindakan Perbaikan Manajemen (MRAP) memberikan (i) Latar Belakang, Pendekatan, dan Tindakan; (ii) Indikator; (iii) Periode Penyelesaian (indikatif); dan (iv) Mekanisme Pelaporan untuk membahas tiga rekomendasi dari Laporan Akhir mengenai Permintaan Panel Peninjauan Kepatuhan (CRP) No. 2012/1 pada Proyek Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum (ICWRMIP) 1.

MRAP memberikan dasar untuk pemantauan oleh CRP untuk menilai kemajuan dengan pelaksanaan rekomendasi CRP yang disetujui oleh Dewan untuk mencapai kepatuhan proyek dengan upaya perlindungan ADB. MRAP juga merupakan instrumen yang harus digunakan oleh Manajemen dan CRP untuk membuat Proyek 1 Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum menjadi sesuai. MRAP dimaksudkan agar diperbarui seperti yang diperlukan dalam konsultasi dengan dan yang dikonfirmasi oleh CRP selama pemantauan teraturannya. CRP akan menilai perubahan apapun dalam MRAP dan pelaksanaannya sejalan dengan rekomendasi yang disetujui oleh Dewan (seperti yang dijelaskan oleh Kebijakan AM [2003], dasar untuk pemantauan CRP adalah rekomendasi yang disetujui oleh Dewan). Mekanisme untuk pemantauan tahunan CRP adalah laporan semi-tahunan, yang akan meliputi dokumen yang dimaksud dalam kolom paling kanan pada matriks “Mekanisme Pelaporan”. Laporan pemantauan tahunan CRP akan meliputi saran, jika ada, untuk memfasilitasi tindakan Manajemen untuk mencapai kepatuhan penuh. Triwulan tahunan indikatif disediakan dan akan diperbarui selama pemantauan.¹ Akan tetapi, kejadian

¹ Karena beberapa kegiatan untuk membahas rekomendasi diurutkan dengan kegiatan proyek yang sedang berlangsung untuk PFR2 dalam ICWRMIP, kemajuannya bergantung sebagian pada interaksi dengan pemerintah dan faktor lain yang mempengaruhi persiapan proyek.

penting dalam siklus pemrosesan ADB, seperti rapat kajian manajemen, yang terkait dengan pelaksanaan rekomendasi dan SPS 2009 telah disesuaikan. Pencapaian indikator MRAP akan dicerminkan dalam pemantauan CRP dan MRAP yang telah diperbarui.

Latar Belakang, Pendekatan, dan Tindakan	Indikator	Periode Penyelesaian	Mekanisme Pelaporan
<p>Rekomendasi Panel Peninjauan Kepatuhan 1 - Rencana Pemukiman Kembali untuk PFR di masa yang akan datang pada ICWRMIP</p> <p>ADB seharusnya memastikan bahwa kepatuhan dan dialog dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lain dilaksanakan di awal dalam pengembangan Rencana Pemukiman Kembali untuk porsi MFF di masa yang akan datang. ADB seharusnya juga memastikan bahwa desain Rencana Pemukiman Kembali untuk porsi MFF di masa yang akan datang berdasarkan komitmen yang teguh, mekanisme koordinasi yang jelas dan efektif, serta informasi dan komunikasi yang tepat waktu dan transparan.</p>			
<p>Konsultan ADB untuk PPTA 7871-INO yang membantu pemerintah untuk mempersiapkan PFR2 dari MFF dikerahkan pada tanggal 21 Januari 2013. Persetujuan PFR2 diharapkan dalam Q3 2014. Dialog dengan DGWR (EA) dan BAPPENAS mengenai upaya perlindungan sosial untuk PFR2 telah berlangsung sejak konsultan TA dikerahkan. Dialog ini akan berlanjut dan diperluas selama persiapan dan persetujuan RP untuk PFR2.²</p> <p>Investasi PFR2 akan meliputi pengembangan infrastruktur air dalam jumlah besar dan rehabilitasi</p>	<p>1. Memastikan bahwa pemeriksaan dan dialog dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lain dilaksanakan di awal dalam pengembangan RP</p> <p>Diskusi dan rapat teratur mengenai upaya perlindungan sosial dilaksanakan oleh ADB dan tim PPTA dengan EA/IA, pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk PFR berikutnya di awal dan selama siklus pemrosesan proyek.</p> <p>Pencantuman persyaratan upaya</p>	<p>Q1 2014 untuk PFR2 (Dialog sedang berlangsung, dimulai dalam Q1 2013 dan akan berlanjut selama Q1 2014 selama persiapan RP)</p>	<p>BTOR dan MOU pada PPTA 7871-INO dan PFR2</p> <p>Laporan, rencana termasuk RP, dan dokumen-dokumen lain dan keluran yang dipersiapkan sebagai bagian dari PPTA 7871-INO</p>

² Perlu dicatat bahwa karena proses yang sedang berlangsung dan pembaharuan RP PFR1 untuk menyetujui RP untuk WTC di bawah PFR1, dialog perpindahan tempat tinggal yang berkesinambungan dan intensif telah berlangsung dengan pemerintah selama tiga tahun terakhir.

<p>batas air di Daerah Aliran Sungai. Tahap pertama PPTA adalah mempersiapkan rencana utama air dalam jumlah besar untuk Daerah Aliran Sungai bagian atas yang akan meliputi daftar pendek pilihan-pilihan investasi ADB. Kepatuhan pendahuluan akan dilaksanakan untuk upaya perlindungan, yang merupakan bagian dari kriteria daftar pendek untuk pilihan-pilihan investasi.</p> <p>Mengikuti pilihan akhir investasi ADB, yang diharapkan dalam Q3 2013, konsep RP akan dipersiapkan sebagai bagian dari studi kelayakan sesuai dengan SPS ADB 2009. Tim konsultan upaya perlindungan sosial konsultan PPTA meliputi spesialis pemukiman kembali nasional dan internasional. Staf upaya perlindungan ADB harus mempersiapkan RP PFR2 termasuk spesialis pengembangan sosial senior (upaya perlindungan) dan</p>	<p>perlindungan sosial SPS 2009 dalam agenda konsultasi/rapat.</p> <p>Konfirmasi konsultasi/rapat oleh EA/IA, pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>Pencantuman pertimbangan upaya perlindungan sosial dalam kriteria pilihan yang disepakati oleh EA/ADB untuk investasi/komponen PFR2.</p>	<p>Q3 2013</p> <p>(Pekerjaan ini sedang berlangsung dan kriteria pilihan konsep telah dipersiapkan)</p>	<p>Minuta konsultasi/rapat dan informasi mengenai dialog dengan pemerintah dari tingkat yang berbeda, AP, dan pemangku kepentingan lain selama persiapan RP.</p> <p>Komunikasi email/memo mengenai komentar/masukan dan persetujuan terhadap dokumen perpindahan tempat tinggal.</p> <p>Dokumen-dokumen dan penyerahan lain dari</p>
	<p>2. RP berdasarkan komitmen yang teguh.</p> <p>RP untuk PFR2 dan PFR berikutnya dipersiapkan dengan mengikuti persyaratan SPS 2009. Khususnya, RP tersebut membahas matriks Hak penerimaan, DMS, IOL, RCS, GRM, AP yang rentan,</p>	<p>Q3 2013 - Q1 2014:</p> <p>Persiapan RP konsep</p>	

Latar Belakang, Pendekatan, dan Tindakan	Indikator	Periode Penyelesaian	Mekanisme Pelaporan
<p>petugas upaya perlindungan yang berkaitan (perpindahan tempat tinggal) dari SEER dan spesialis pemukiman kembali dari IRM. Kerangka Kerja Pemukiman Kembali yang telah diperbarui untuk MFF akan memandu persiapan konsep RP (lihat Rekomendasi CRP 2 di bawah ini).</p> <p>Anggaran telah dialokasikan sesuai dengan PPTA 7871-INO untuk konsultasi dan pengungkapan dengan pemerintah, AP potensial, dan pemangku kepentingan lain. Misi pencarian fakta pinjaman PFR2 direncanakan untuk Q1 2014. Konsep RP untuk infrastruktur air dalam jumlah besar akan dipersiapkan sebelum pencarian fakta pinjaman dan akan diserahkan oleh pemerintah kepada ADB untuk kajian dan persetujuan sebelum MRM. RP tersebut</p>	<p>dan jenis kelamin antara perhatian-perhatian lain. Persetujuan dari EA/IA, pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan lainnya yang relevan terhadap RP dijamin sebelum penyerahan konsep RP kepada ADB untuk kajian dan persetujuan.</p> <p>Penyerahan resmi RP yang memuaskan dan tepat waktu oleh EA/IA sebelum MRM, yang mencerminkan persetujuan oleh pemerintah lokal.</p> <p>Pencantuman analisis perbedaan antara Undang-Undang Perolehan</p>	<p>Sebelum MRM: persetujuan konsep RP</p> <p>Sebelum MRM - Q1 atau Q2 2014</p> <p>Q3 - Q4 2013 (sebagai bagian dari</p>	<p>Pemerintah Indonesia</p> <p>RP akhir disepakati antara ADB dan pemerintah untuk PFR2 dan porsi berikutnya</p>

<p>akan diperbarui desain teknis terperinci dan akan diserahkan kepada ADB untuk kajian dan persetujuan.</p>	<p>Tanah Indonesia No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya³ dengan SPS 2009 untuk menetapkan Hak penerimaan (hal ini sedang dilakukan di bawah RF dan RETA 7566).</p>	<p>persiapan RP dan akan berdasarkan RF)</p>	
<p>Investasi untuk porsi MFF berikutnya di luar PFR2 belum ditetapkan. Akan tetapi, investasi PFR3 dan PFR4 seharusnya diidentifikasi selama persiapan PFR2. Karena itu, beberapa indikator, periode penyelesaian, dan mekanisme pelaporan dalam konsep MRAP ini hanya mengacu pada PFR2. MRAP akan diperbarui untuk mendukung pemantauan CRP saat PFR berikutnya dan persiapannya telah dikonfirmasi. Rekomendasi CRP 1 akan diterapkan untuk persiapan RP untuk semua PFR setelah ditetapkan. Indikator dalam MRAP untuk RP berikutnya seharusnya tetap sama berdasarkan rekomendasi CRP 1 yang telah disetujui</p>	<p>3. RP berdasarkan mekanisme koordinasi institusional yang jelas dan efektif</p>		
	<p>Susunan pelaksanaan RP PFR2 meliputi tanggung jawab institusional yang disepakati bersama dan ditetapkan dengan jelas, persyaratan staf dan sumber daya, dan mekanisme koordinasi antar institusi. Perumusan susunan institusi dalam RP mempertimbangkan Undang-Undang Perolehan Tanah Indonesia No. 2/2012 dan peraturan</p>	<p>Q3 2013 - Q1 2014 selama persiapan RP</p>	

³ Peraturan pelaksanaan untuk Undang-Undang Perolehan Tanah Indonesia No. 2 Tahun 2012 yaitu: (i) Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Perolehan Tanah; (ii) Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional untuk Melaksanakan Perolehan Tanah untuk Kepentingan Publik dengan Menggunakan Anggaran Negara; (iii) Peraturan Menteri Urusan Dalam Negeri No. 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional untuk Melaksanakan Perolehan Tanah untuk Kepentingan Publik dengan Menggunakan Anggaran Negara; dan (iv) Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 tentang Panduan Teknis untuk Pelaksanaan Perolehan Tanah.

oleh Dewan.	pelaksanaannya. Konfirmasi susunan ini oleh pemangku kepentingan RP selama persiapan konsep RP.		
-------------	---	--	--

Latar Belakang, Pendekatan, dan Tindakan	Indikator	Periode Penyelesaian	Mekanisme Pelaporan
	Penilaian kapasitas untuk perpindahan tempat tinggal dilaksanakan untuk EA/IA, pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan lainnya selama persiapan RP PFR2. Kegiatan pembangunan kapasitas untuk mendukung pelaksanaan perpindahan tempat tinggal ditetapkan dalam RP.	Q3 2013 - Q1 2014 (selama persiapan RP)	
	4. RP berdasarkan informasi dan komunikasi yang tepat waktu dan transparan		
	Suatu analisis pemangku kepentingan dilaksanakan berdasarkan komponen dan lokasi	Q3 - Q4 2013 (analisis pemangku kepentingan yang	

	<p>untuk investasi PFR2 dan disetujui oleh EA dan ADB.</p> <p>Suatu rencana konsultasi dipersiapkan dan disetujui oleh EA dan ADB. Rencana tersebut meliputi pemerintah lokal, AP potensial, dan pemangku kepentingan lainnya yang relevan. Sumber daya PPTA dan ADB dialokasikan untuk mendukung pemerintah untuk mempersiapkan konsep RP, termasuk konsultasi yang memadai dan tepat waktu sebelum, selama, dan setelah misi pencarian fakta pinjaman.</p> <p>Masukan dari konsultasi pemangku kepentingan digabungkn dalam konsep RP.</p>	<p>diselesaikan setelah identifikasi investasi)</p> <p>Q3 - Q4 2013 (rencana konsultasi yang diselesaikan dan disetujui oleh EA setelah identifikasi investasi yang harus dipersiapkan)</p> <p>Sebelum MRM - yang diharapkan pada Q1 atau Q2 2014</p>	
--	--	---	--

	<p>Komentar RSES mengenai kepatuhan dalam konsep RP dibahas sesuai dengan hal itu.</p> <p>Konsep RP disetujui dan diungkapkan di website ADB sebelum MRM.</p>	<p>Sebelum MRM - yang diharapkan pada Q1 atau Q2 2014</p> <p>Sebelum MRM - yang diharapkan pada</p>	
--	---	---	--

Latar Belakang, Pendekatan, dan Tindakan	Indikator	Periode Penyelesaian	Mekanisme Pelaporan
		Q1 atau Q2 2014	
<p>Rekomendasi Panel Peninjauan Kepatuhan 2 - Memperbarui Kerangka Kerja Pemukiman Kembali ICWRMIP</p>			
<p>Kerangka Kerja Pemukiman Kembali (yang memberikan pedoman untuk rencana tempat tinggal untuk porsi MFF di masa yang akan datang) seharusnya ditulis ulang. Kerangka yang telah direvisi seharusnya memastikan bahwa, selain penyusunan institusional, analisis alternatif untuk perpindahan tempat tinggal, ganti-ganti pada biaya penggantian, pemulihan mata pencaharian, serta ganti rugi keluhan, informasi, dan komunikasi mendapatkan prioritas. Kerangka Kerja Pemukiman Kembali yang telah direvisi harus (a) berfokus pada pencegahan kemiskinan untuk orang-orang yang terkena dampak proyek tersebut dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki mata pencaharian orang-orang tersebut, terutama yang paling rentan; (b) dikembangkan dengan banyak konsultasi dan partisipasi orang-orang yang terkena dampak; dan (c) meliputi mekanisme pemantauan dan evaluasi khusus untuk memastikan akuntabilitas semua pihak yang terlibat.</p>			
Selain menggabungkan rekomendasi CRP ke dalam	<p>1. RF akan memberikan panduan untuk membahas</p>	TOR pembaharuan RF	

<p>RF, perlu juga untuk memperbarui RF untuk MFF karena (i) dipersiapkan sesuai dengan kebijakan perpindahan tempat tinggal ADB sebelum SPS 2009; dan (ii) dipersiapkan sebelum Undang-Undang Perolehan Tanah Indonesia No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya.</p>	<p>susunan institusional, analisis alternatif untuk perpindahan tempat tinggal, kompensasi pada biaya penggantian, pemulihan mata pencaharian, serta ganti rugi keluhan, informasi, dan komunikasi.</p> <p>RF yang telah diperbarui untuk MFF akan mematuhi semua persyaratan SPS ADB 2009 untuk membahas masalah-masalah yang disebutkan di atas.</p>		<p>dan rencana kerja konsultan</p> <p>Rencana konsultasi dan pengungkapan publik</p> <p>Catatan rapat konsultasi</p>
<p>Dengan menggunakan sumber daya TA pemberian, ADB telah mengikutsertakan spesialis pemukiman kembali untuk mendukung EA untuk memperbarui RF dan menyerahkannya kepada ADB untuk persetujuan. Konsultan dikerahkan pada tanggal 12 April 2013, dan sebuah rapat permulaan untuk pembaharuan RF dilaksanakan pada tanggal 30 April 2013. Pemerintah telah menunjuk mitra untuk mendukung pekerjaan tersebut. Konsultan tersebut akan bekerja sejalan dengan tim PPTA untuk PFR2.</p>	<p>Panduan untuk melaksanakan penilaian kapasitas EA/IA, pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan kegiatan perpindahan tempat tinggal dimasukkan dalam RF. Tindakan pengembangan kapasitas perpindahan tempat tinggal berdasarkan susunan pelaksanaan yang ditetapkan dengan baik dan disepakati bersama.</p>	<p>Q3 - Q4 2013</p>	<p>BTOR, MOU, dan dokumen-dokumen lain dari PPTA 7871-INO, RETA 7566, atau kegiatan ADB lainnya yang relevan</p> <p>Dokumen RF yang diperbarui dan disetujui</p>
<p>2. RF berfokus pada pencegahan kemiskinan untuk orang-orang yang terkena dampak proyek tersebut dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki mata</p>			

	pencapaian orang-orang tersebut, terutama yang paling rentan	
	Rumah tangga yang rentan dan yang paling terkena dampak dibahas secara menyeluruh dalam RF yang telah diperbarui dan program pemulihan mata pencarian dipersiapkan sejalan dengan SPS 2009. Pilihan-pilihan pemulihan mata pencarian untuk membahas rumah tangga yang rentan dan yang paling terkena dampak dikembangkan lebih rinci dalam RP khusus untuk menampung konteks proyek lokal.	Q3 - Q4 2013

Latar Belakang, Pendekatan, dan Tindakan	Indikator	Periode Penyelesaian	Mekanisme Pelaporan
1. Kajian dokumen-dokumen yang relevan dan secara khusus: (i) RF dan RP PFR1 2008 dan RP yang telah diperbarui untuk PFR1; (ii) Undang-Undang	3. RF dikembangkan dengan banyak konsultasi dan partisipasi orang-orang yang terkena dampak		
	Suatu analisis pemangku	Q3 2013	

<p>Indonesia dan peraturan mengenai perolehan tanah dan perpindahan tempat tinggal, khususnya Undang-Undang Perolehan Tanah Indonesia No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya; (iii) RF dan RP yang terakhir disetujui untuk proyek-proyek di Indonesia (didanai oleh ADB dan mitra pembangunan lainnya); (iv) SPS ADB 2009 dan kebijakan-kebijakan lain yang relevan seperti kebijakan ADB mengenai komunikasi publik dan jenis kelamin; (v) Laporan Akhir CRP.</p> <p>2. RF mempertimbangkan pelajaran yang dipelajari dari konsep RP PFR1 dan RF 2008 dan menggabungkannya ke dalam RF yang telah diperbarui untuk memberikan panduan untuk RP berikutnya.</p> <p>3. Mempersiapkan analisis perbedaan antara Undang-Undang Perolehan Tanah Indonesia No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya dengan SPS ADB 2009. Mengembangkan RF dengan menggunakan</p>	<p>kepentingan dipersiapkan untuk RF dan dimasukkan dalam rencana konsultasinya.</p> <p>Konsep rencana konsultasi RF dikembangkan dan disetujui oleh EA dengan dukungan untuk konsultasi dari ADB. Yang dimasukkan dalam rencana konsultasi dan laporan akhirnya adalah sebagai berikut: daftar kelompok pemangku kepentingan, jadwal dan format konsultasi, tujuan konsultasi khusus, dan ringkasan konsultasi.</p> <p>EA/IA, pemerintah lokal, badan-badan pemerintahan lainnya, AP, dan masyarakat sipil dikonsultasikan.</p> <p>Hasil dari konsultasi dimasukkan dalam revisi untuk konsep RF.</p>	<p>Q3 2013</p> <p>Q3 - Q4 2013</p> <p>Q3 - Q4 2013</p>	
--	--	--	--

<p>sistem/prosedur upaya perlindungan negara Indonesia, jika cocok, dengan SPS 2009.</p> <p>4. RF akan dipersiapkan sejalan dengan SPS 2009 dan membahas antara lain (i) mekanisme dan pesan untuk konsultasi dan pengungkapan publik, (ii) memastikan bahwa pemegang non-hak berhak atas ganti rugi, (iii) pilihan-pilihan ganti rugi dan prinsip-prinsip biaya penggantian, (iv) program pemulihan mata pencaharian dan pendapatan termasuk tindakan khusus untuk kelompok-kelompok yang rentan dan yang paling terkena dampak, (v) ganti rugi keluhan, (vi) analisis institusional, (vii) susunan pelaksanaan, dan (viii) pemantauan.</p>	<p>4. RF meliputi mekanisme pemantauan dan evaluasi khusus untuk memastikan akuntabilitas semua pihak yang terlibat</p>		
	<p>Panduan mengenai persyaratan dan prosedur evaluasi dan pemantauan internal dan eksternal, termasuk kerangka yang disarankan dan indikator, dimasukkan dalam RF.</p> <p>Konsep TOR untuk perekrutan badan pemantauan eksternal dimasukkan dalam RF. TOR yang terperinci dimasukkan RP individual berdasarkan susunan pelaksanaan khusus untuk EA/IA, pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan lainnya.</p>	<p>Q3 - Q4 2013</p> <p>Q3 - Q4 2013</p>	

Latar Belakang, Pendekatan, dan Tindakan	Indikator	Periode Penyelesaian	Mekanisme Pelaporan
5. Mempersiapkan analisis pemangku kepentingan	Pemantauan teratur oleh CRP untuk	Q3 - Q4 2013	

<p>dan rencana konsultasi untuk RF. Berkonsultasi dan mengkonfirmasi ketentuan-ketentuan RF dengan EA/IA, pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Mempersiapkan laporan akhir konsultasi untuk RF sebagai dasar untuk menggabungkan temuan konsultasi.</p>	<p>rekomendasi CRP yang telah disetujui oleh Dewan dicatat dalam RF.</p>		
<p>Rekomendasi Panel Peninjauan Kepatuhan 3 - Sumber Daya yang Memadai untuk RP</p> <p>ADB seharusnya menunjuk sumber daya staf yang perlu untuk membahas masalah-masalah perpindahan tempat tinggal di awal siklus proyek dan terus memberikan dukungan yang diperlukan bagi pemerintah dan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Rencana Pemukiman Kembali telah konsisten dengan kerangka waktu pekerjaan konstruksi.</p>			
<p>Sejak persiapan konsep RP untuk PFR1 pada tahun 2008, ADB dan SERD secara khusus telah menambah staf mereka untuk upaya perlindungan sosial. IRM saat ini mempunyai posisi staf tetap untuk spesialis pemukiman kembali. SEER, yang bertanggung jawab atas MFF, mempunyai seorang spesialis pengembangan sosial senior (upaya perlindungan) dan seorang petugas upaya perlindungan yang berkaitan (perpindahan tempat tinggal). SERD mempunyai lebih dari dua kali posisi staf upaya perlindungan sosial hingga 14 dengan</p>	<p>Pencantuman spesialis pemukiman kembali nasional dan tim konsultan internasional dalam PPTA 7871-INO bersamaan dengan dana untuk pekerjaan survei dan konsultasi. Staf ADB meliputi spesialis pengembangan sosial senior (upaya perlindungan) dan petugas upaya perlindungan yang berkaitan (perpindahan tempat tinggal) dari SEER dan seorang spesialis</p>	<p>Sedang berlangsung selama persiapan dan persetujuan PFR2. Diharapkan persetujuannya pada Q3 2014</p>	<p>BTOR, MOU, dan dokumen-dokumen lain dari PPTA 7871-INO, RETA 7566, atau kegiatan-kegiatan ADB lainnya yang relevan, termasuk informasi mengenai pembangunan kapasitas dan pelatihan pejabat pemerintahan di semua tingkatan</p>

	disediakan melalui RETA.		
--	--------------------------	--	--

Latar Belakang, Pendekatan, dan Tindakan	Indikator	Periode Penyelesaian	Mekanisme Pelaporan
ADB mendukung Pemerintah Indonesia untuk mengkaji dan memperkuat kerangka kebijakannya dan mengembangkan kapasitas untuk upaya perlindungan ⁴ . Kegiatan RETA dimulai pada bulan Februari 2012 dan akan berlanjut hingga bulan Desember 2013. EA RETA adalah Direktorat Sumber Daya Air dan Irigasi pada BAPPENAS dan IAnya meliputi DGWR, EA untuk MFF. Salah satu studi kasus perpindahan tempat tinggal di bawah RETA adalah PFR1 dan WTC, yang memberikan pelajaran untuk memperbaiki proyek dan desain perpindahan tempat tinggal selanjutnya. RETA mendukung pengembangan unit upaya perlindungan sosial dalam DGWR. Suatu program pelatihan untuk pejabat pemerintahan juga merupakan bagian dari	Pelatihan untuk staf pemerintahan mengenai upaya perlindungan ADB dan untuk melaksanakan Undang-Undang Perolehan Tanah Indonesia No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya dilaksanakan melalui RETA.	Q4 2013	

⁴ ADB. 2010. Bantuan Teknis untuk Penguatan Sistem Upaya Perlindungan Negara. Manila (RETA 7566-REG, \$5.000.000, disetujui pada tanggal 26 Juli 2010).

<p>RETA untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenai masalah-masalah perpindahan tempat tinggal dan panduan ADB bersamaan dengan penggunaan Undang-Undang Perolehan Tanah Indonesia No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya untuk proyek pemerintahan.</p>			
--	--	--	--

ADB = Bank Pembangunan Asia;

AP = orang-orang yang terkena dampak;

BAPPENAS = Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

BTOR = laporan kembali kerja;

DGWR = Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; Kementerian Kerja Publik;

DMS = survei ukuran terperinci;

EA = badan penyelenggara;

GRM = mekanisme ganti rugi keluhan;

IA = badan penyelenggara;

ICWRMIP = Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum;

IOL = inventaris kehilangan;

IRM = Kantor Negara Indonesia;

MFF = fasilitas pendanaan multiporsi;

MRM = rapat kajian manajemen;

PFR = permohonan pendanaan periodik;

PPTA = bantuan teknis persiapan proyek;

Q = triwulan;

RCS = survei biaya penggantian;

RETA = bantuan teknis regional;

RF = Kerangka Kerja Pemukiman Kembali;

RP = Rencana Pemukiman Kembali;

SEER = Divisi Lingkungan, Pertanian, dan Sumber Daya Alam Asia Tenggara;

SERD = Departemen Regional Asia Tenggara;

SPS = Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan;

TA = bantuan teknis;

TOR = ketentuan referensi;

WTC = Kanal Tarum Barat